

## Relasi Badan Permusyawaratan Desa dengan Kepala Desa : Mewujudkan *Good Governance* di Desa Puncak Kecamatan Sinjai Selatan

Surfian Rahmat <sup>1,\*</sup>; Djuanda Nawawi <sup>2</sup>; A. Lukman Irwan <sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Universitas Hasanuddin, Makassar, Indonesia; surfianrahmat06@gmail.com

\*Correspondence : surfianrahmat06@gmail.com

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memahami interaksi antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Kepala Desa dalam upaya menciptakan tata kelola pemerintahan yang efektif di Desa Puncak, Kecamatan Sinjai Selatan, serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat hubungan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta analisis data yang meliputi reduksi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan antara BPD dan Kepala Desa dibangun melalui kerjasama dalam pengambilan keputusan secara demokratis, melibatkan musyawarah dengan masyarakat dan tokoh-tokoh lokal, serta fungsi pengawasan BPD untuk mencegah penyalahgunaan dana dan korupsi. Prinsip kepercayaan dan saling menghargai diterapkan secara konsisten, memungkinkan pemerintahan desa berjalan dengan baik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Faktor pendukungnya meliputi tekad kepala desa dan BPD untuk menciptakan perubahan serta membangun hubungan yang harmonis antar perangkat desa. Namun, masih terdapat kendala di mana beberapa anggota BPD kurang memahami tugas dan fungsi mereka sepenuhnya.

### ABSTRACT

This study aims to understand the interaction between the Village Consultative Body (BPD) and the Village Head in an effort to create effective governance in Puncak Village, South Sinjai District, as well as to identify factors that support and hinder the relationship. The research method used is descriptive qualitative, with data collection techniques through observation, interviews, and documentation, as well as data analysis which includes data reduction. The results showed that the relationship between the BPD and the Village Head was built through cooperation in democratic decision-making, involving deliberation with the community and local leaders, as well as the BPD's supervisory function to prevent misuse of funds and corruption. The principles of trust and mutual respect are consistently applied, enabling village governance to run well in accordance with Law No. 6/2014. Supporting factors include the determination of the village head and BPD to create change and building harmonious relationships between village officials. However, there are still obstacles where some BPD members do not fully understand their duties and functions.

### Kata kunci

BPD, *Good Governance*  
Kepala Desa, Relasi

### Keywords

BPD, *Good Governance*  
Relationships, Village  
Head

## Pendahuluan

Good Governance adalah pelaksanaan tugas pemerintahan yang tidak mencemari diri dengan korupsi, melainkan fokus pada kesejahteraan masyarakat dengan memberikan informasi yang jelas, menegakkan aturan yang jelas, dan memastikan pertanggungjawaban kepada publik (Widanti, 2022). Untuk melihat tata kelola pemerintahan yang baik juga ditandai dengan kemampuan berdiri sendiri untuk melakukan yang terbaik bagi daerah dan bagi kepentingan masyarakat. Pemerintahan yang baik berkaitan dengan kontribusi, pemberdayaan, keseimbangan peran antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat.

Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, unsur kelembagaan pemerintah desa mulai diatur atau ditata guna menyelenggarakan tata kelola pemerintahan desa yang baik. Komponen yang terlibat dalam kelembagaan pemerintah desa bukan hanya tanggung jawab pemerintah desa namun lebih spesifiknya adalah keterlibatan semua pemangku kepentingan termasuk keberadaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai representasi masyarakat ditingkat desa. Untuk menjalankan tugas sebagai BPD, UU desa menekankan bahwa Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis (Yunus & Arifin, 2023)

Untuk memastikan tercapainya tata kelola pemerintahan desa yang efektif dan menguntungkan bagi masyarakat, pentingnya adanya mekanisme check and balance dalam setiap langkah pelaksanaan pemerintahan (Roza & Arliman, 2017). Semua tahapan, mulai dari pembuatan kebijakan hingga implementasinya, harus transparan agar dapat diawasi oleh publik dengan mudah. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki peran sentral dalam menjaga akuntabilitas dan keseimbangan kekuasaan di tingkat pemerintahan desa. Sesuai dengan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, BPD bertanggung jawab dalam menyampaikan aspirasi masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan mereka (Hajar, 2021). BPD diharapkan dapat menjadi penghubung antara masyarakat desa dan pihak berwenang, serta berperan aktif dalam proses penyusunan peraturan desa dengan mengadvokasi aspirasi masyarakat (Sadiyah, 2023).

Kepala Desa memiliki relasi yang sangat dekat dengan lembaga BPD dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa dimana kehadiran BPD ditingkat desa, hendaknya diarahkan pada membangun hubungan yang sinergis antar lembaga legislatif dan eksekutif desa, tanpa perlu menimbulkan kesalahpahaman yang menjurus pada timbulnya konflik yang dapat mengganggu proses penegakan demokrasi di desa (DWITA, 2022). Namun juga dalam pelaksanaannya tidak bisa dipungkiri dualisme antara kepala desa dan BPD masih sering ditemukan, salah satunya dari proses pembangunan dan perkembangan desa yang mana diketahui

bahwa dalam pembangunan desa membutuhkan Relasi antara Kepala Desa dengan BPD sehingga pemerintahan yang baik pun dapat terealisasi.

Desa Puncak sebagai salah satu desa yang berada di Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai merupakan desa terpencil dengan luas wilayah  $\pm 615,27$  Ha (Sumber: Profil Desa Puncak) yang dimana dalam penyelenggaraan urusan pemerintahannya berupaya menerapkan prinsip-prinsip good governance dalam pemerintahan desa di Desa Puncak Kecamatan Sinjai Selatan. Adapun peranan kelembagan desa dalam hal ini Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa sebagian sudah berjalan sesuai harapan, namun masih banyak hambatan dan kendala di lapangan dalam pelaksanaannya. Pelaksanaan atau penerapan prinsip-prinsip good governance di Desa Puncak Kecamatan Sinjai Selatan masih belum sepenuhnya berjalan dengan baik seperti yang diharapkan oleh masyarakat, dimana aparat birokrasi desa belum mampu menciptakan suatu sistem pelayanan yang baik seutuhnya bagi masyarakat.

Seperti pada kasus Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) yang terjadi pada tahun 2020 dimana Desa Puncak Kecamatan Sinjai Selatan menjadi salahsatu desa yang sempat diberitakan dengan adanya protes Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD). Pembagian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD). dianggap tidak merata karena ada golongan dari keluarga Pegawai Negeri Sipil (PNS) mendapatkan BLT DD sedangkan ada masyarakat tergolong tidak mampu tidak menerima bantuan tersebut. Aliansi Pemuda Desa Puncak Sinjai Selatan menganggap bahwa pemerintah Desa Puncak lamban, kurang responsif dan tidak transparan terhadap masyarakat terkait kriteria dan syarat penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa maupun bantuan penanganan Covid-19.

Merujuk pada masalah di atas dapat dilihat bahwa kurangnya koordinasi anatara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Pemerintah Desa sebelum menyalurkan bantuan tersebut, sehingga dalam pelaksanaannya terdapat masalah yang sangat krusial dimana penerima bantuan tidak sesuai dengan sasaran awal dari program tersebut.

Sejumlah studi telah memperhatikan relasi antara BPD dan peran kepala desa dalam menata pemerintahan desa dengan baik. Menurut Azizah (2016), Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Kauneran berhasil mengartikulasikan aspirasi masyarakat dengan efektif, meskipun respon pemerintah terbilang lamban. BPD juga berperan aktif dalam mengontrol regulasi desa dan menegakkan otoritas hukum, bahkan memberikan arahan langsung pada pelanggar. Apabila permasalahan berlanjut, BPD melakukan dialog dengan pemerintah desa dan tokoh masyarakat.

Penelitian oleh Yunus dan Arifin (2023) menemukan bahwa BPD di Desa Motabang, Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow belum sepenuhnya memenuhi peran dan fungsi mereka secara optimal. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan partisipasi dalam pembentukan regulasi desa dan ketidaksesuaian

antara aspirasi masyarakat dengan kebijakan yang dijalankan. Selain itu, hubungan personal antara anggota BPD dan Kepala Desa juga mempengaruhi efektivitas pengawasan. Sebaliknya, Firman (2020) menyatakan bahwa BPD Desa Sidodadi berhasil bekerja sama dengan Kepala Desa dalam menyusun regulasi desa. Mereka juga berhasil mengakomodasi dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana desa. Pendi (2017), di sisi lain, menyoroti bahwa peran BPD dalam mengawasi Pemerintahan Desa masih belum optimal. Kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia yang berkualitas, partisipasi masyarakat yang rendah dalam proses pembangunan desa, dan keterlambatan pencairan dana desa menjadi penghambat utama dalam menjalankan pengawasan secara efektif.

Berawal dari fakta- fakta yang terjadi dan beberapa penelitian relevan, maka penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan Relasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Kepala Desa dalam Mewujudkan *Good Governance* di Desa Puncak Kecamatan Sinjai Selatan.

## Metode

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Tujuan penelitian kualitatif adalah untuk mendapat uraian mendalam tentang ucapan, tingkahlaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat maupun organisasi tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh dan menyeluruh (Moha, 2019) Subjek yang diteliti dalam hal ini adalah Relasi Badan Permusyawaratan desa dan kepala desa dalam mewujudkan pemerintahan di Desa Puncak Kecamatan Sinjai Selatan.

Sumber data dalam penelitian ini merujuk pada subjek yang menyediakan informasi. Dalam metode wawancara, mereka disebut sebagai informan, yaitu individu yang merespons pertanyaan baik secara tertulis maupun lisan yang diajukan oleh peneliti (Haryono, 2020) dan informannya sebagai berikut Kepala Desa Puncak, Aparat Desa Puncak, Ketua dan Anggota BPD Desa Puncak dan Toko Masyarakat Desa Puncak. Adapun teknik yang dilakukan peneliti untuk mengumpulkan data penelitian yaitu, teknik observasi ,wawancara, dan dokumentasi serta kuisisioner (Alhamid & Anufia, 2019). Analisis data merupakan fase yang memiliki peran sangat penting dalam keseluruhan proses penelitian. Hal ini disebabkan karena analisis data mencakup kekuatan analisis dan kemampuan untuk menggambarkan data, situasi, persepsi, dan konsepsi yang merupakan bagian integral dari objek penelitian (Wijaya 2020). Analisis data tidak hanya melibatkan deskripsi kualitatif, tetapi juga melibatkan evaluasi hasil wawancara sebagai pendukung data dari observasi dan wawancara. Hal ini bertujuan untuk membantu peneliti mencapai kesimpulan akhir penelitian. Kevalidan data diperiksa dengan cara berdiskusi dengan rekan sejawat dan mengulas kembali hasil wawancara. Salah satu aspek yang paling krusial dalam penelitian ini..

## Hasil dan Pembahasan

Demi menjamin terwujudnya suatu tata kelola pemerintahan desa yang baik dan berpihak pada masyarakat, perlu adanya check and balance dalam pelaksanaan pemerintahan. Seluruh proses baik perumusan sampai pada pelaksanaan kebijakan dan pemerintahan harus dilakukan secara transparan untuk diketahui publik sehingga mudah dalam melakukan pengawasan, yang mana dimaksud dalam hal ini yaitu dalam menjalankan pemerintahan lingkup desa dimana kepala desa memiliki relasi yang sangat dekat dengan lembaga BPD dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa pada pasal 1 menyebutkan bahwa yang dimaksud Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk mengukur bagaimana relasi antara Badan Permusyawaratan Desa dengan Kepala Desa di Desa Puncak Kecamatan Sinjai, maka dalam hal ini penulis menggunakan indikator bentuk relasi antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Kepala Desa melalui Kemitraan.

### 1. Kerja sama

Kerjasama yang terjalin antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Kepala Desa dalam mewujudkan pemerintahan. Badan Permusyawaratan Desa mempunyai peranan penting dalam menjaga akuntabilitas dan keseimbangan kewenangan di tingkatan pemerintahan desa. Salah satu tugas pokok yang dilaksanakan lembaga BPD adalah kewajiban dalam menyalurkan aspirasi dan meningkatkan kehidupan masyarakat desa. Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Ketua BPD Desa Puncak sebagai berikut :

*“Peran BPD itu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Misalnya begini, ada aspirasi dari masyarakat, kita menerima aspirasi itu kemudian BPD menyalurkan Pemerintah Desa, Pemerintah Desa kemudian menindaklanjuti itu ke Kecamatan, Kecamatan ke Kabupaten begitu polanya. Jadi sebelumnya itu ada yang namanya musyawarah dusun, jadi BPD disitu berperan untuk menampung segala aspirasi masyarakatnya dan kemudian setelah aspirasi masyarakat telah terkumpul, aspirasi tersebut lah yang kemudian kita bawa ke musyawarah desa atau musrembang, dan dari hasil musrembang itu kita bawa ke kecamatan lagi” (hasil wawancara Maret 2024).*

Terkait dengan peranan Badan Permusyawaratan Desa juga dibenarkan oleh Kepala Desa Puncak sebagai berikut :

*“Dalam setiap kegiatan pemerintah Desa BPD terlibat langsung dalam bentuk musyawarah desa kemudian pemerintah memutuskan menetapkan segala sesuatu yang terkait dengan pemerintah desa” (Wawancara Maret 2024)*

Sekretaris Desa Puncak juga mengutarakan hal serupa dimana beliau mengemukakan sebagai berikut :

*“dengan adanya BPD itu sangat membantu bagi pemerintah desa, karena kan memang kita pemerintah desa bermitra dengan BPD jadi BPD itu sebagai perwakilan untuk menyampaikan aspirasi masyarakat yang ada di dusun- dusun” (hasil wawancara Maret 2024).*

Dari wawancara diatas dapat dilihat bahwa Badan Permusyawaratan Desa memiliki peranan penting dalam menampung aspirasi masyarakat yang di dapatkan dari proses musyawarah dimulai dari musyawarah dusun, kemudian ke musyawarah desa, dan kemudian aspirasi tersebut dilanjutkan ke Kabupaten. Dengan adanya hubungan kerjasama yang baik antara BPD dan Kepala Desa tentu akan berimplikasi pada terwujudnya sistem pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dimana menurut *World Bank* mendefinisikan *good governance* sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal dan *political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha. Melihat pola kerjasama yang dilakukan antara BPD dan Kepala Desa yang dimulai dari pengambilan keputusan secara demokrasi yang dalam proses perencanaan pembangunan dilakukan melalui kegiatan musyawarah yang melibatkan masyarakat ataupun tokoh masyarakat, serta dengan adanya fungsi pengawasan dari BPD itu sendiri guna menghindarkan terjadinya salah alokasi dana ataupun korupsi telah berjalan dengan sangat baik.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumen terkait kerjasama maka dapat disimpulkan bahwa BPD dan Kepala Desa telah menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya yang berdasarkan regulasi yang ada dan menjalin kerjasama antara Kepala Desa dengan BPD yang sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 sehingga terwujudlah sistem pemerintahan yang baik di Desa Puncak.

## 2. Kepercayaan

Kepercayaan sangat penting artinya bagi tata kelola pemerintahan yang baik. Kepercayaan adalah suatu hubungan interpersonal dan konsep organisasi yang kompleks (Nawawi 2012). Dalam hal ini relasi antara Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa tentu harus terjalin dengan landasasan saling percaya agar jalannya pemerintahan dapat berjalan dengan baik. Terkait dengan kepercayaan yang terjalin antara BPD dan Kepala Desa, kemudian di utarakan oleh Kepala Desa Puncak sebagai berikut :

*"Tentu kita harus saling mempercayai, karena kalau dalam sistem pemerintahan ada kecurigaan sedikit saja sudah pasti akan kacau pelaksanaannya. Tapi kita disini di Desa Puncak khususnya untuk menjaga hubungan ataupun relasi dengan Badan Permusyawaratan Desa tentunya kami berupaya untuk bisa saling mempercayai. Dan untuk saling percaya pun tidak hanya melalui kata-kata tapi kami buktikan dengan tindakan, contohnya kita senantiasa berupaya untuk bersifat transparansi dalam setiap kegiatan pemerintahan di Desa Puncak jadi tidak ada yang di tutupi"* (Wawancara Maret 2024).

Hal senada pun di kemukakan oleh Ketua BPD Desa Puncak sebagai berikut :

*"Kepercayaan itu dasar yang penting sekali, itu sedari awal sudah kami tanamkan ke semua anggota BPD. karena kita juga selalu berupaya bagaimana sehingga Pemerintahan di Desa Puncak ini bisa berlangsung baik, tidak hanya antara BPD dengan aparat Desa saja tapi kami senantiasa menumbuhkan rasa kepercayaan juga dari masyarakat ke pemerintahnya"* (Wawancara Maret 2024)

Adapun hasil wawancara penulis dengan salah satu masyarakat di Desa Puncak adalah sebagai berikut :

*“kalau selama ini yang saya lihat sudah cukup bagus, dan sudah saling percaya. Masyarakat juga sudah seharusnya mempercayai pemerintahnya, karena selama ini juga kalau kita mengusulkan ke pemerintah pasti selalu di dengarkan dan ada beberapa juga sudah terealisasi” (Wawancara Maret 2024).*

Berdasarkan beberapa hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa pada indikator Kepercayaan antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Kepala Desa di Desa Puncak telah terjalin dengan baik, yang mana hal ini juga dapat dilihat dari bentuk transparansi yang dilakukan Pemerintah Desa Puncak.

Berdasarkan hasil observasi penulis kepala desa senantiasa mengadakan koordinasi guna membahas segala hal terkait pembangunan di Desa Puncak dengan melibatkan BPD dan stakeholder terkait lainnya sehingga hal itulah yang kemudian menumbuhkan rasa kepercayaan di antara Kepala Desa dengan BPD. Bentuk koordinasi tersebut mencakup dari segala hal seperti adanya bantuan yang akan diberikan pada masyarakat Desa Puncak dan juga dalam proses perencanaan pembangunan Desa Puncak juga di bahas bersama dengan anggota BPD. Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan (Asnawi 2016) dimana di dalam Good Governance transparansi adalah merupakan salah satu prinsip artinya segala keputusan yang diambil dan penerapannya dibuat dan dilaksanakan sesuai koridor hukum dan peraturan yang berlaku. Hal ini juga mencakup pengertian bahwa informasi tersedia secara cuma-cuma dan dapat diakses secara mudah dan langsung, dan transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumen terkait maka dapat disimpulkan bahwa BPD dan Kepala Desa telah mengupayakan adanya rasa saling percaya dengan bentuk transparansi yang dilakukan sehingga terwujudlah sistem pemerintahan yang baik di Desa Puncak.

### **3. Saling Menghargai**

Tindakan Saling menghargai merupakan salah satu indikator penting sehingga komunikasi antara stakeholder dapat terjalin dengan baik, dengan saling menghargai antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Kepala Desa akan memperlancar dalam pelaksanaan pemerintahan. Terkait dengan sikap saling menghargai antara BPD dan Kepala Desa, kemudian di utarakan oleh Kepala Desa Puncak sebagai berikut :

*“Kita kan di desa itu menganut juga prinsip kekeluargaan, jadi meskipun terkadang kita ada perbedaan pendapat dalam jalannya sistem pemerintahan tapi tetap kita juga menyampaikannya dengan cara baik, mendiskusikannya sebagaimana mestinya, dan itu merupakan salah satu contoh sikap saling menghargai yang kita terapkan disini” (Wawancara Maret 2024).*

Hal senada pun di kemukakan oleh Ketua BPD Desa Puncak sebagai berikut :

*“Alhamdulillah, kalau masalah saling menghargai itu kita junjung tinggi sekali apa di kampung, menghargai itu dasar paling penting memang. Contohnya saja ketika ada rapat-rapat tertentu, pihak dari pemerintah desa pasti akan selalu senantiasa mendengarkan usulan dari siapa saja dan hal yang sama juga berlaku untuk kami di BPD saat mengadakan kegiatan musyawarah dusun misalnya, kami berusaha menampung semua aspirasi masyarakat yang ada tanpa memandang siapa dia” (Wawancara Maret 2024).*

Adapun hasil wawancara penulis dengan salah satu masyarakat di Desa Puncak adalah sebagai berikut :

*“kalau sikap saling menghargai itu sudah baik, karena kalau ada pertemuan juga semua usulan kami ini pasti didengarkan, tidak pernah kami di beda- bedakan, biarpun itu yang bicara dari kalangan masyarakat yang profesinya seperti petani kah atau yang lainnya pasti masih tetap dihargai dan diperlakukan sama” (Wawancara Maret 2024)*

Berdasarkan beberapa hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa pada indikator Saling Menghargai antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Kepala Desa di Desa Puncak telah terjalin dengan baik, yang mana hal ini juga dapat dilihat dari segala kegiatan pengumpulan aspirasi atau kegiatan musyawarah lainnya, segenap aparat Pemerintah Desa senantiasa akan mendengarkan segala bentuk usulan baik itu dari BPD maupun dari pihak lainnya. Saling menghargai merupakan salah satu bentuk budaya organisasi yang kemudian akan menunjang jalannya pemerintahan sehingga dapat terwujud pemerintahan yang baik (Good Governance) dimana menurut Robins dalam budaya kerja terbentuk dalam satuan kerja atau organisasi itu sendiri, dan salah satu ciri-ciri dari budaya kerja adalah saling menghargai dimana menurut Robins dalam (SARI, 2021) saling menghargai merupakan perilaku yang menunjukkan penghargaan terhadap individu, tugas dan tanggung jawab orang lain sesama mitra kerja. Dan hal ini kemudian diterapkan oleh Badan Permusyawaratan Desa yang merupakan mitra dari Pemerintah Desa di Desa Puncak.

Berdasarkan hasil observasi penulis mendapati bahwa masyarakat secara umum di Desa Puncak telah menganut prinsip saling menghargai secara turun temurun, tidak hanya dalam kehidupan sehari-hari saja akan tetapi hal tersebut kemudian diterapkan oleh para aparat pemerintahan yang ada di Desa Puncak khususnya antara Kepala Desa Puncak dengan Badan Permusyawaratan Desa Puncak.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumen terkait maka dapat disimpulkan bahwa BPD dan Kepala Desa menerapkan hal dasar dalam menjalin relasinya yaitu dengan saling menghargai yang dapat dilihat melalui bagaimana pemerintah desa membuka ruang untuk mendengarkan pendapat-pendapat dari BPD sehingga relasi antara Kepala Desa dan BPD sehingga terealisasikanlah pemerintahan yang baik di Desa Puncak.

## Kesimpulan

Melihat pola relasi yang dilakukan antara BPD dan Kepala Desa yang kemudian ditinjau melalui 3 (tiga) indikator yaitu kerjasama yang dimulai dari pengambilan keputusan secara demokrasi yang dalam proses perencanaan pembangunan dilakukan melalui kegiatan musyawarah yang melibatkan masyarakat ataupun tokoh masyarakat, serta dengan adanya fungsi pengawasan dari BPD itu sendiri guna menghindarkan terjadinya salah alokasi dana ataupun korupsi telah berjalan dengan sangat baik. Kemudian BPD dan Kepala Desa juga senantiasa menerapkan prinsip Kepercayaan dan Saling Menghargai sehingga mampu menjalankan pemerintahannya dengan baik. Jadi dapat disimpulkan bahwa BPD dan Kepala Desa telah menjalankan relasi yang baik sebagaimana mestinya yang sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 sehingga terwujudlah sistem pemerintahan yang baik di Desa Puncak . Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, antara lain representativitas data yang hanya mencakup Desa Puncak tanpa perbandingan dengan desa lain sehingga hasilnya tidak dapat digeneralisasikan, serta kemungkinan akurasi data yang diperoleh bisa terpengaruh oleh bias sumber informasi. Metodologi yang digunakan, terutama jika hanya mengandalkan pendekatan kualitatif, dapat menghasilkan temuan yang subjektif karena keterbatasan jumlah dan variasi responden. Selain itu, keterbatasan waktu penelitian mungkin menyebabkan pengamatan terhadap dinamika relasi BPD dan Kepala Desa tidak cukup mendalam, sehingga tidak sepenuhnya mencerminkan keberlanjutan atau perubahan dalam jangka panjang.

## Referensi

- Alhamid, T., & Anufia, B. (2019). Resume: Instrumen pengumpulan data. *Sorong: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN)*.
- Azizah, N. (2016). Ir-perpustakaan universitas airlangga. *Ir-Perpustakaan Universitas AIRLANGGA*, (2019), 12–31.
- DWITA, P. B. (2022). Implementasi Prinsip Check And Balance Antara Badan Permusyawaratan Desa Dan Pemerintah Desa Bukit Kemuning Dalam Pembuatan Peraturan Desa Berdasarkan Uu Nomor 6 Tahun 2014 Dalam Perspektif Siyash Dusturiyah. *Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*.
- Firman, F. (2020). Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa. *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, 23(1), 39–52. doi:10.56087/aijih.v23i1.35
- Hajar, S. (2021). *Pemerintahan desa dan kualitas pelayanan publik* (Vol. 1). umsu press. Retrieved from <http://umsupress.umsu.ac.id>
- Haryono, C. G. (2020). *Ragam metode penelitian kualitatif komunikasi*. CV Jejak (Jejak Publisher).
- Hasanah, H. (2017). Teknik-teknik observasi (sebuah alternatif metode

- pengumpulan data kualitatif ilmu-ilmu sosial). *At-Taqaddum*, 8(1), 21–46.
- Moha, I. (2019). Resume Ragam Penelitian Kualitatif.
- Nasir, M. (2022). Meraih Kinerja Pegawai Melalui Disiplin Jam Kerja, 4(1), 12–25.
- Octaviani, R., & Sutriani, E. (2019). Analisis data dan pengecekan keabsahan data.
- Pendi. (2017). Menjalankan Pengawasan Terhadap Pemerintahan Desa Sebulu Modern Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara. *EJournal Administrasi Negara*, 5, 6119–6128.
- Roza, D., & Arliman, L. (2017). Peran badan permusyawaratan desa di dalam pembangunan desa dan pengawasan keuangan desa. *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, 4(3), 606–624.
- Sadiyah, A. H. (2023). Peran Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus di Desa Dawuan Kabupaten Majalengka). FKIP UNPAS.
- SARI, T. P. (2021). Implementasi Permendagri No.110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Terhadap Kedudukan Keterwakilan Perempuan Dalam Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa Di Tinjau Dari Fiqh Siyasah, (July), 4.
- Widanti, N. P. T. (2022). Konsep Good Governance dalam Perspektif Pelayanan Publik: Sebuah Tinjauan Literatur. *Jurnal Abdimas Peradaban*, 3(1), 73–85. doi:10.54783/ap.v3i1.11